



PUTUSAN

Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fahriansyah Bin. Abdul Rahman
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 25/9 Agustus 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Bojong Salak RT. 001 RW. 003, Desa Pamagarsari Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Fahriansyah Bin. Abdul Rahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **SARIPIN,SH dkk** Penasehat Hukum pada LBH Hade Indonesia yang beralamat di Tanah Baru No. 4 RT.001 RW.006 Ds, Waringin, Kec. Cibinong, Kab. Bogor berdasarkan Penetapan No. 218/Pid.Sus/2021/PN.Cbi tanggal 27 April 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 19 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 19 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAHRIANSYAH BIN ABDUL RAHMAN bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri", sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAHRIANSYAH BIN ABDUL RAHMAN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,0104 gram.
 - 1 (satu) unit hand phone merk samsung a 11 warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang seadil-adilnya dan permohonan dari Terdakwa yang memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dan permohonan Terdakwa dan penasihat hukumnya, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa terdakwa FAHRIANSYAH Bin. ABDUL RAHMAN pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 WIB. atau setidaknya pada suatu waktu didalam bulan Februari tahun 2021 bertempat Di Kp. Gedong Sawah RT.05 RW.01 Desa Pamagarsari Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Cbi



didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :--

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya yaitu pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 WIB. Saudara FIKRI (belum tertangkap) menghubungi terdakwa FAHRIANSYAH Bin. ABDUL RAHMAN melalui whatsapp "nanti kalau misalnya ada barang saya kabarin" dan terdakwa FAHRIANSYAH Bin. ABDUL RAHMAN balas "yaudah iya gampang". Setelah itu pada pukul 22.00 WIB. Saudara FIKRI (DPO) kembali menghubungi terdakwa FAHRIANSYAH Bin. ABDUL RAHMAN dan bilang "sini kerumah" kemudian terdakwa FAHRIANSYAH Bin. ABDUL RAHMAN langsung menuju rumah saudara FIKRI (DPO) yang berada di Kp. Gedong Sawah RT.05 RW.01 Desa Pamagarsari Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor dan terdakwa FAHRIANSYAH Bin. ABDUL RAHMAN sampai pada pukul 23.00 WIB. Dirumah saudara FIKRI (DPO), kemudian saudara FIKRI (DPO) bilang "nih barang udah ada, harganya 300rb" kemudian terdakwa FAHRIANSYAH Bin. ABDUL RAHMAN bilang "okeh" dan langsung memberikan uang tersebut kepada saudara FIKRI (DPO) kemudian saudara FIKRI (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu, setelah itu terdakwa FAHRIANSYAH Bin. ABDUL RAHMAN langsung pulang kerumah terdakwa FAHRIANSYAH Bin. ABDUL RAHMAN dan sampai dirumah pada pukul 23.10 WIB. Kemudian terdakwa FAHRIANSYAH Bin. ABDUL RAHMAN langsung mengkonsumsi sabu tersebut dan terdakwa FAHRIANSYAH Bin. ABDUL RAHMAN sisakan untuk terdakwa FAHRIANSYAH Bin. ABDUL RAHMAN konsumsi kembali, namun belum sempat terdakwa FAHRIANSYAH Bin. ABDUL RAHMAN konsumsi kembali terdakwa FAHRIANSYAH Bin. ABDUL RAHMAN sudah ditangkap Pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 pukul 01.00 WIB. Dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) unit Hp SAMSUNG A11 berwarna putih No IMEI 356173116511655. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor. PL200 CB/II/2021/PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA tertanggal 02 Maret 2021 yang dilakukan pemeriksaan dan diketahui oleh kepala pusat laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo dengan hasil pemeriksaan sebagai

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Cbi



berikut: barang bukti milik terdakwa FAHRIANSYAH Bin. ABDUL RAHMAN berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0169 gram setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 menurut Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. sisa barang bukti narkotika jenis sabu-sabu setelah diambil oleh BNN untuk dilakukan tes uji labkrim dengan berat netto seluruhnya 0,0104 gram.

Bahwa terdakwa FAHRIANSYAH Bin. ABDUL RAHMAN menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu seberat 0,0169 gram bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu ----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

----- Bahwa terdakwa FAHRIANSYAH Bin. ABDUL RAHMAN pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu didalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Kp. Bojong Salak RT.01 RW.03 Desa Pamagarsari Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak, atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi A. YUDHA BIRAN, bersama-sama dengan rekan kerja saksi yaitu saksi DANI SETIAWAN dan saksi RYAN LERIAN (ketiganya anggota Sat Res Narkoba Polres Bogor) sedang melakukan penyelidikan didaerah jasinga, kab. bogor dan sekitarnya kemudian menerima informasi dari warga masyarakat yang tidak menyebutkan identitasnya yang menyatakan adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu disekitar Kecamatan Jasinga. Kemudian saksi A. YUDHA BIRAN, bersama-sama dengan rekan kerja saksi yaitu saksi DANI

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Cbi



SETIAWAN dan saksi RYAN LERIAN menuju tempat yang dimaksud dan setelah sampai sekitar pukul 01.00 WIB. saksi A. YUDHA BIRAN, bersama-sama dengan rekan kerja saksi yaitu saksi DANI SETIAWAN dan saksi RYAN LERIAN langsung mengamankan terdakwa yang sedang tidur dirumahnya lalu para saksi meminta izin untuk melaksanakan penggeledahan, lalu terdakwa mempersilahkan untuk dilakukan penggeledahan ternyata ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu diatas lantai kamar terdakwa dan 1 (satu) unit Hp SAMSUNG A11 berwarna putih. Kemudian saksi A. YUDHA BIRAN menanyakan kepada terdakwa darimana mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu lalu menurut keterangan terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara FIKRI (DPO) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 pukul 23.00 WIB. Di Kp. Gedong Sawah RT.05 RW.01 Desa Pamagarsari Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor.

Berdasarkan penemuan tersebut saksi A. YUDHA BIRAN, bersama-sama dengan rekan kerja saksi yaitu saksi DANI SETIAWAN dan saksi RYAN LERIAN membawa terdakwa berikut Barang bukti kepada Satuan Narkoba Polres Bogor guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor. PL200CB/II/2021/PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA tertanggal 02 Maret 2021 yang dilakukan pemeriksaan dan diketahui oleh kepala pusat laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: barang bukti milik terdakwa FAHRIANSYAH Bin. ABDUL RAHMAN berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0169 gram setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 menurut Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. sisa barang bukti narkotika jenis sabu-sabu setelah diambil oleh BNN untuk dilakukan tes uji labkrim dengan berat netto seluruhnya 0,0104 gram.

Bahwa terdakwa FAHRIANSYAH Bin. ABDUL RAHMAN memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu seberat 0,0169 gram bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Atau

Ketiga

----- Bahwa terdakwa FAHRIANSYAH Bin. ABDUL RAHMAN pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu didalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Kp. Bojong Salak RT.01 RW.03 Desa Pamagarsari Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya yaitu pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 WIB. Saudara FIKRI (belum tertangkap) menghubungi terdakwa FAHRIANSYAH Bin. ABDUL RAHMAN melalui whatsapp "nanti kalau misalnya ada barang saya kabarin" dan terdakwa FAHRIANSYAH Bin. ABDUL RAHMAN balas "yaudah iya gampang". Setelah itu pada pukul 22.00 WIB. Saudara FIKRI (DPO) kembali menghubungi terdakwa FAHRIANSYAH Bin. ABDUL RAHMAN dan bilang "sini kerumah" kemudian terdakwa FAHRIANSYAH Bin. ABDUL RAHMAN langsung menuju rumah saudara FIKRI (DPO) yang berada di Kp. Gedong Sawah RT.05 RW.01 Desa Pamagarsari Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor dan terdakwa FAHRIANSYAH Bin. ABDUL RAHMAN sampai pada pukul 23.00 WIB. Dirumah saudara FIKRI (DPO), kemudian saudara FIKRI (DPO) bilang "nih barang udah ada, harganya 300rb" kemudian terdakwa FAHRIANSYAH Bin. ABDUL RAHMAN bilang "okeh" dan langsung memberikan uang tersebut kepada saudara FIKRI (DPO) kemudian saudara FIKRI (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu, setelah itu terdakwa FAHRIANSYAH Bin. ABDUL RAHMAN langsung pulang kerumah terdakwa FAHRIANSYAH Bin. ABDUL RAHMAN dan sampai dirumah pada pukul 23.10 WIB. Kemudian terdakwa FAHRIANSYAH Bin. ABDUL RAHMAN langsung mengkonsumsi sabu dikamar rumah dengan cara menggunakan alat hisap bong yaitu sebagian sabu sabu yang dibeli ditaruh di pipet kaca

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu pipet tersebut dibakar menggunakan korek gas setelah sabu yang berada didalam pipet meleleh terdakwa hisap pipet nya beberapa kali.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor. PL200CB/II/2021/PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA tertanggal 02 Maret 2021 yang dilakukan pemeriksaan dan diketahui oleh kepala pusat laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: barang bukti milik terdakwa FAHRIANSYAH Bin. ABDUL RAHMAN berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0169 gram setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 menurut Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. sisa barang bukti narkotika jenis sabu-sabu setelah diambil oleh BNN untuk dilakukan tes uji labkrim dengan berat netto seluruhnya 0,0104 gram.

Bahwa terdakwa FAHRIANSYAH Bin. ABDUL RAHMAN sesuai dengan Surat Asesmen / Pengkajian pemeriksaan medis Psikiatri, psikologi dan Sosial penyalahgunaan Narkotika dari yayasan Pemulihan Natura Indonesia yang menerangkan bahwa terdakwa Fahriansyah dinyatakan sebagai "penyalahguna narkotika Golongan I (satu) jenis bukan tanaman (Metamfetamine/sabu-sabu) dengan tingkat ketergantungan atau syndroma ketegantungan **sedang** dan bagi diri sendiri yang dibuat dan ditanda tangani Ketua Yayasan Ferdy Gunawan pada tanggal 01 Maret 2021.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa ats dakwaan penuntut umum tersebut Terdakwa / Penasehatb hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DANI SETIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 pukul 01.00 WIB saksi bersama dengan rekan kerja yaitu saksi Ryan Lirian dan Yuda Biran telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di Kp. Bojong Salak RT.01 RW.03 Desa Pamagarsari Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada saat saksi bersama dengan saksi Ryan Lirian dan Yuda Biran (ketiganya anggota Sat Res Narkoba Polres Bogor) sedang melakukan penyelidikan di daerah Jasinga, Kab. Bogor dan sekitarnya kemudian menerima informasi dari warga masyarakat yang tidak menyebutkan identitasnya yang menyatakan adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu disekitar Kecamatan Jasinga.
- Bahwa Kemudian saksi bersama saksi Ryan Lirian dan saksi Yuda Biran menuju tempat yang dimaksud dan setelah sampai sekitar pukul 01.00 WIB. saksi bersama dengan saksi Ryan Lirian langsung mengamankan terdakwa yang sedang tidur dirumahnya;
- Bahwa kemudian saksi melaksanakan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu diatas lantai kamar terdakwa dan 1 (satu) unit Hp SAMSUNG A11 berwarna putih.
- Bahwa enurut keterangan terdakwa ia mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Fikri (DPO) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 pukul 23.00 WIB. Di Kp. Gedong Sawah RT.05 RW.01 Desa Pamagarsari Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ia membeli 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Izin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya untuk membawa, memiliki menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu.

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. RYAN LERIAN; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 pukul 01.00 WIB saksi bersama dengan rekan kerja yaitu saksi Dani Setiawan dan Yuda Biran telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di Kp. Bojong Salak RT.01 RW.03 Desa Pamagarsari Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor.
- Bahwa awalnya pada saat saksi bersama dengan saksi Dani Setiawan dan Yuda Biran (ketiganya anggota Sat Res Narkoba Polres Bogor)

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang melakukan penyelidikan di daerah Jasinga, Kab. Bogor dan sekitarnya kemudian menerima informasi dari warga masyarakat yang tidak menyebutkan identitasnya yang menyatakan adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu disekitar Kecamatan Jasinga.

- Bahwa Kemudian saksi bersama saksi Dani Setiawan dan saksi Yuda Biran menuju tempat yang dimaksud dan setelah sampai sekitar pukul 01.00 WIB. saksi bersama dengan saksi Dani Setiawan langsung mengamankan terdakwa yang sedang tidur dirumahnya;
- Bahwa kemudian saksi melaksanakan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu diatas lantai kamar terdakwa dan 1 (satu) unit Hp SAMSUNG A11 berwarna putih.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa ia mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Fikri (DPO) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 pukul 23.00 WIB. Di Kp. Gedong Sawah RT.05 RW.01 Desa Pamagarsari Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ia membeli 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Izin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya untuk membawa, memiliki menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu.

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 pukul 01.00 WIB terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi bertempat di Kp. Bojong Salak RT.01 RW.03 Desa Pamagarsari Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan berhasil ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu diatas lantai kamar Terdakwa .
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Fikri melalui whatsapp yang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “*nanti kalau misalnya ada barang saya kabarin*” dan terdakwa balas “*ya udah iya gampang*”. Setelah itu pada pukul 22.00 WIB Fikri kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan “*sini kerumah*”. –

- Bahwa kemudian terdakwa langsung menuju rumah saudara Fikri yang berada di Kp. Gedong Sawah RT.05 RW.01 Desa Pamagarsari Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor dan terdakwa sampai di rumah Fikri pada pukul 23.00 WIB, kemudian saudara Fikri (DPO) mengatakan “*nih barang udah ada, harganya 300 ribu*” kemudian terdakwa bilang “*oke*” dan langsung memberikan uang tersebut kepada saudara Fikri ;
- Bahwa kemudian Fikri memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu, setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa ;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung mengkonsumsi sabu di kamar rumah dengan cara menggunakan alat hisap bong yaitu sebagian sabu sabu yang dibeli ditaruh di pipet kaca lalu pipet tersebut dibakar menggunakan korek gas setelah sabu yang berada didalam pipet meleleh terdakwa hisap pipet nya beberapa kali.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atau pun tidak memiliki surat izin dari pemerintah ataupun Instansi yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,0104 gram.
- 1 (satu) unit hand phone merk samsung a 11 warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 pukul 01.00 WIB terdakwa telah ditangkap oleh Ryan Larian, saksi Dani Setiawan dan saksi Yuda Biran bertempat di Kp. Bojong Salak RT.01 RW.03 Desa Pamagarsari Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor.
- Bahwa awalnya para saksi menerima informasi dari warga masyarakat yang menyatakan adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu disekitar Kecamatan Jasinga.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian para saksi menuju kerumah Terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa yang sedang tidur dirumahnya;
- Bahwa setelah dilaksanakan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu diatas lantai kamar terdakwa dan 1 (satu) unit Hp SAMSUNG A11 berwarna putih.
- Bahwa terdakwa ia mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Fikri dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 pukul 23.00 WIB. Di Kp. Gedong Sawah RT.05 RW.01 Desa Pamagarsari Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor.
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Izin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap ;
2. Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap

Menimbang, bahwa unsur **Setiap** dalam perkara ini berkaitan erat dengan pengertian "setiap orang" yang dalam hal ini adalah setiap orang atau

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Cbi



pribadi yang merupakan subjek hukum yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut putusan mahkamah Agung RI No.1398.K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 bahwa kata "setiap orang" sama dengan terminologi kata "barang siapa". Jadi yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam hal ini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah : Terdakwa Fahriansyah Bin. Abdul Rahman oleh karena itu unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad. 2 Unsur penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya wewenang atau hak yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Sedangkan melawan hukum disini berarti adalah adanya suatu sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatannya bersifat melawan hukum dari hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 WIB.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara FIKRI (belum tertangkap) menghubungi terdakwa FAHRIANSYAH Bin. ABDUL RAHMAN melalui whatsapp “nanti kalau misalnya ada barang saya kabarin” dan terdakwa FAHRIANSYAH Bin. ABDUL RAHMAN balas “yaudah iya gampang”;

Menimbang, bahwa setelah itu pada pukul 22.00 WIB. Saudara FIKRI (DPO) kembali menghubungi terdakwa FAHRIANSYAH Bin. ABDUL RAHMAN dan bilang “sini kerumah” kemudian terdakwa FAHRIANSYAH Bin. ABDUL RAHMAN langsung menuju rumah saudara FIKRI (DPO) yang berada di Kp. Gedong Sawah RT.05 RW.01 Desa Pamagarsari Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor dan terdakwa FAHRIANSYAH Bin. ABDUL RAHMAN sampai pada pukul 23.00 WIB;

Menimbang, bahwa di rumah saudara FIKRI (DPO), kemudian saudara FIKRI (DPO) bilang “nih barang udah ada, harganya 300rb” kemudian terdakwa FAHRIANSYAH Bin. ABDUL RAHMAN bilang “okeh” dan langsung memberikan uang tersebut kepada saudara FIKRI (DPO) kemudian saudara FIKRI (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu, setelah itu terdakwa FAHRIANSYAH Bin. ABDUL RAHMAN langsung pulang kerumah terdakwa FAHRIANSYAH Bin. ABDUL RAHMAN dan sampai dirumah pada pukul 23.10 WIB;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa FAHRIANSYAH Bin. ABDUL RAHMAN langsung mengkonsumsi sabu dikamar rumah dengan cara menggunakan alat hisap bong yaitu sebagian sabu sabu yang dibeli ditaruh di pipet kaca lalu pipet tersebut dibakar menggunakan korek gas setelah sabu yang berada didalam pipet meleleh terdakwa hisap pipet nya beberapa kali.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor. PL200CB/II/2021/PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA tertanggal 02 Maret 2021 yang dilakukan pemeriksaan dan diketahui oleh kepala pusat laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: barang bukti milik terdakwa FAHRIANSYAH Bin. ABDUL RAHMAN berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0169 gram setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 menurut Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. sisa barang bukti narkotika jenis sabu-sabu setelah diambil oleh BNN untuk dilakukan tes uji labkrim dengan berat netto seluruhnya 0,0104 gram;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Menimbang, bahwa terdakwa FAHRIANSYAH Bin. ABDUL RAHMAN sesuai dengan Surat Asesmen / Pengkajian pemeriksaan medis Psikiatri, psikologi dan Sosial penyalahgunaan Narkotika dari yayasan Pemulihan Natura Indonesia yang menerangkan bahwa terdakwa Fahriansyah dinyatakan sebagai “penyalahguna narkotika Golongan I (satu) jenis bukan tanaman (Metamfetamine/sabu-sabu) dengan tingkat ketergantungan atau syndroma ketegantungan **sedang** dan bagi diri sendiri yang dibuat dan ditanda tangani Ketua Yayasan Ferdy Gunawan pada tanggal 01 Maret 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum seperti tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau Terdakwa sebagai orang yang menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap / barang siapa penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka terhadap Dakwaan Alternatif ketiga ini perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam Pasal 127 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa didalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103;

Menimbang bahwa dalam Pasal 54 ditentukan: Pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, selanjutnya Pasal 55 pada pokoknya mengatur tentang kewajiban dari orang tua pecandu narkotika yang belum cukup umur dan Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur untuk melaporkan kepada keluarga, instansi atau lembaga yang telah ditentukan oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rehabilitasi sosial, sedangkan Pasal 103 pada pokoknya mengatur tentang kewenangan dari Hakim yang memeriksa Pecandu Narkotika memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan dapat menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika dan masa menjalani pengobatan dan atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan dapat menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa maksud dari pembuat Undang-Undang, Hakim harus memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 adalah agar terhadap terdakwa yang telah terbukti di persidangan sebagai penyalah guna Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 tidak mutlak harus selalu dijatuhi Pidana Penjara akan tetapi jika berdasarkan fakta dipersidangan terbukti menyalahgunakan narkotika karena ia sebagai Pecandu narkotika atau sebagai korban penyalahguna narkotika maka ia wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan masa pengobatan dan atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa masuk kedalam kategori Pecandu narkotika atau sebagai korban Penyalahgunaan narkotika atautkah tidak masuk kedalam kedua kategori tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 13 yang dimaksud dengan Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis sedangkan berdasarkan penjelasan pasal 54 yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, kalau terdakwa tidak mempunyai ketergantungan pada narkotika secara fisik dan psikis dan ketika terdakwa menggunakan / mengkonsumsi ganja bukan karena dibujuk, ditipu, dipaksa atau diancam oleh siapapun melainkan terdakwa menggunakannya dengan kesadaran diri sendiri dengan demikian terdakwa tidak masuk kedalam kategori Pecandu ataupun Korban Penyalahgunaan Narkotika oleh karenanya kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta sikap perilaku terdakwa pada saat menjalani proses persidangan tersebut maka hakim berketetapan bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini, menurut hemat majelis hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa terhadap dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,0104 gram.
- 1 (satu) unit hand phone merk samsung a 11 warna putih.

karena barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan dan alat-alat yang dipakai oleh Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkoba jenis Shabu, maka statusnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fahriansyah Bin. Abdul Rahman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Fahriansyah Bin. Abdul Rahman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,0104 gram.
 - 1 (satu) unit hand phone merk samsung a 11 warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021, oleh kami, Budi Rahayu Purnomo, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H. , Erlinawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teuku Umar, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Lukasmana , S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H.

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

Erlinawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Teuku Umar, S.H